PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan S.Parman No. 8B Telp (0286) 321078 Fax 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/ 3/24 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan Bangkit Nusantara Kecamatan Watumalang selaku Penyelenggara Kelompok Bermain Bangkit Nusantara Nomor: 141/02/V/2015 tanggal 26 Maret 2015 Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang tanggal 13 Nopember 2015 Nomor 421.1/358/2015 beserta lampiran-lampirannya:

MENIMBANG :
a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan.
b Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo:
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama yayasan : BANGKIT NUSANTARA
Alamat : Jl. Raya Kuripan Manggis Km 1 Desa Kuripan

Nama Lembaga : BANGKIT NUSANTARA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Jl. Raya Kuripan Manggis Km 1 Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada sub KESATU mulai berlaku sejak 30 November 2015

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social dan Pendidikan terhadap masyarakat.
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib membuat laporan minimal satu tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kecamatan dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wonosobo
Pada tanggal : 23 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga
Kabupaten Wonosobo,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SAMSUL MA'ARIF,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 195905061980121001

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Watumalang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kec.Watumalang
7. ....